



Kentut Saat Shalat dan Menutup Kepala bagi Wanita

Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
 Kitab Shalat - Bab Syarat-Syarat Shalat

Mengenal syarat shalat

Yang dimaksud dengan syarat adalah:

مَا يَتَوَقَّفُ وُجُودَ الشَّيْءِ عَلَى وُجُودِهِ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودَ الشَّيْءِ

“Sesuatu tergantung pada adanya dia. Tidak adanya dia berarti tidak ada sesuatu. Namun jika ada dia, belum tentu sesuatu itu ada.”

Yang dimaksud syarat sah shalat adalah bersuci, kita terapkan dengan pengertian di atas misalnya untuk bersuci. Shalat itu tergantung pada bersuci. Tidak ada bersuci berarti tidak ada shalat. Namun jika bersuci itu ada, belum tentu shalat itu ada, karena masih ada syarat lainnya selain dari bersuci yang mesti dipenuhi seperti menutup aurat.

Para ulama bedakan antara rukun dan syarat. Kalau rukun itu di luarnya sesuatu, sedangkan syarat itu di dalamnya atau bagian dari sesuatu.

Dalam bahasan Bulughul Maram karya Ibnu Hajar ini, beliau menyebutkan hadits-hadits terkait dengan empat syarat shalat yaitu bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, dan menjauhi najis. Sedangkan syarat mengetahui waktu shalat sudah dijelaskan dalam hadits-hadits sebelumnya ketika menjelaskan bab waktu shalat. Karena mengetahui waktu shalat itu merupakan syarat wajib shalat dan syarat

Majmu'ah Al-Fatawa, 21:222, 21:228, dan 20:526.

Hadits #207

وَعَنْهَا , عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : - لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ - رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ ,

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia bersabda, “Allah tidaklah menerima shalat wanita yang telah mengalami haidh sampai ia mengenakan kerudung.” (Diriwayatkan oleh yang lima kecuali An-Nasai, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah). [HR. Abu Daud, no. 641; Tirmidzi, no. 377; Ibnu Majah, no. 655; dan Ahmad, 42:87; Ibnu Khuzaimah, no. 775. Al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini sahih sesuai syarat Muslim walaupun ia tidak mengeluarkannya].

Faedah hadits

1. Jika wanita telah mengalami haidh, berarti sudah baligh, maka wajib menutup kepalanya saat shalat.

2. Jika wanita tersebut shalat dan masih ada yang terbuka dari rambut kepalanya, maka shalatnya tidak sah.
3. Anak perempuan yang belum baligh, shalatnya sah walaupun tidak menutup kepala karena aurat anak perempuan lebih ringan dibanding perempuan dewasa.
4. Wanita diperintahkan membuka wajahnya saat shalat, bahkan ada ijmak akan hal ini, kecuali jika ada laki-laki asing.
5. Dua telapak tangan hingga pergelangan tangan menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiyah, Hambali dalam salah satu pendapat) boleh dibuka.
6. Kedua telapak kaki adalah aurat menurut jumhur ulama (Syafiyah, Hambali, Malikiyah) sehingga wajib ditutup saat shalat, tidak boleh dibuka. Sedangkan Ibnu Taimiyyah (dalam Majmu'ah Al-Fatawa, 22:115, 117, 118) menganggap kedua telapak kaki dalam shalat masih boleh dibuka.

Referensi:

Minbab Al-Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram.
 Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Syaikh
 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar
 Ibnul Jauzi. Jilid Kedua.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

pelaksanaan. Setelah itu barulah beliau membahas hadits tentang azan karena azan itu berkumandang kalau sudah masuk waktu shalat. Ada juga bahasan tambahan dalam syarat shalat ini tentang berbicara dan banyak gerak.

Hadits #205

عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُنْصِرِفْ , وَلْيَتَوَضَّأْ , وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ . رَوَاهُ الْحُمْسَةُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .

Dari 'Ali bin Tahlq radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa di antara kalian kentut dalam shalat hendaklah ia membatalkan shalat, kemudian berwudhu dan mengulangi shalatnya." (Diriwayatkan oleh yang lima dan disahihkan oleh Ibnu Hibban). [HR. Abu Daud, no. 205; Tirmidzi, no. 1164; An-Nasai dalam Al-Kubra, 5:324; Ahmad, 2:82. Kesimpulan dari Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan, 2:320, sanad hadits ini dhaif karena terdapat Muslim bin Sallam tidak ada yang meriwayatkan hadits darinya selain 'Isa bin Hithan. Yang menganggapnya kredibel hanyalah Ibnu Hibban. Sanadnya dan matannya disebutkan dalam Ats-Tsiqqat].

Hadits #206

وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ , أَوْ رَعَاءٌ , أَوْ مَذْيٌ , فَلْيُنْصِرِفْ , فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ , وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ , وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Siapa yang terkena muntah, mimisan (darah yang keluar dari hidung, madzi (lendir yang keluar dari kemaluan karena syahwat), maka hendaklah ia batalkan shalatnya, kemudian ia berwudhu, lalu ia lanjutkan shalat sebelumnya selama ketika itu ia tidak berbicara.'" (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadits ini didhaifkan oleh Imam Ahmad). [HR. Ibnu Majah, no. 1221. Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan menyatakan bahwa hadits ini dhaif, Ibnu Majah bersendirian dari penulis enam kitab lainnya. Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan menyatakan dalam Minhah Al-'Allam, 1:316 bahwa sanad hadits ini dhaif].

Faedah hadits

Pertama: Hadits ini menunjukkan bahwa di antara syarat shalat adalah harus bersuci.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخَذَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

"Allah tidaklah menerima shalat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadats sampai ia berwudhu." Ahdatsaberarti muncul hadats yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan atau pembatal wudhu lainnya. (HR. Bukhari, no. 6954 dan Muslim, no. 225)

Kedua: Kentut itu membatalkan wudhu dan membatalkan shalat. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnul Mundzir, "Para ulama sepakat bahwa keluarnya angin saat kentut dari dubur adalah hadats yang membatalkan wudhu." (Al-Awsath, 1:107, dinukil dari Minhah Al-'Allam, 2:322).

Ketiga: Hadits 'Aisyah menerangkan bahwa jika dapati hadats, maka cukup ulangi wudhu dan melanjutkan shalat yang tadi telah dikerjakan. Padahal hadits Abu Hurairah yang disebut di atas "Allah tidaklah menerima shalat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadats sampai ia berwudhu" menunjukkan bahwa shalat orang berhadats tidaklah diterima. Artinya jika terjadi hadats sebelum shalat, maupun berhadats di tengah shalat walaupun darurat, tetap shalatnya tidaklah diterima.

Keempat: Siapa yang tetap melanjutkan shalat saat berhadats di tengah shalat, maka itu diharamkan. Jika shalatnya dilanjutkan tanpa mengulangi wudhu, berarti istihza' (melecehkan agama) dan bermain-main dengan syariat.

Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata,

وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ مُسْتَحِلًّا

لِذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ وَلَوْ لَمْ يَسْتَحِلَّ ذَلِكَ فَقَدْ أُخْتَلِفَ فِي كُفْرِهِ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْعُقُوبَةِ الْعَلِيظَةِ

"Siapa saja yang shalat tanpa bersuci yang sesuai perintah syariat dan menganggapnya keadaan tidak bersuci tadi itu halal, maka ia kafir. Seandainya ia tidak menganggapnya halal, para ulama berselisih pendapat tentang kafirnya. Namun ia berhak mendapatkan hukuman berat." (Majmu'ah Al-Fatawa, 21:295)

Intinya, semua hadits menunjukkan bahwa keluar angin saat kentut membatalkan wudhu dan wajib mengulangi shalat dari awal. Demikian penjelasan dari Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan dalam Minhah Al-'Allam, 2:323.

Kelima: Para ulama berbeda pendapat mengenai sesuatu yang najis yang keluar dari selain dua jalan apakah membatalkan wudhu ataukah tidak. Imam Syafii, Imam Malik, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad, juga pilihan Ibnu Taimiyah, As-Syaukani, Syaikh As-Sa'di, Syaikh Ibnu Baz, bahwa najis yang keluar dari selain dua jalan tidaklah membatalkan wudhu. Karena asalnya tetap seperti keadaan asal, sampai adanya dalil yang menyatakan batal. Dalam perang Dzatur Riqqa' ada sahabat 'Abbad bin Busyr, ia terkena panah dan keluar darah yang banyak, namun ia tetap melanjutkan shalat. (HR. Abu Daud, no. 198; Ahmad, 23:51; Ibnu Khuzaimah, no. 36; Ibnu Hibban, 3:375)

Ibnu Taimiyyah menganjurkan untuk berwudhu saja ketika keluar mimisan dan muntah (namun bukan wajib). Lihat